



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Mts Muhammadiyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di LAPAS KELAS II PADANG LANSANO LUBUK BASUNG, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1993 di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Juni 1993;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Curup, pada tahun 1999 pulang ke kampung (Kabupaten Agam) sampai berpisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
  3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
  4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain adalah :
  1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN, bahkan Tergugat tidak merasa malu berselingkuh dengan isteri abang Penggugat yang bernama PEREMPUAN;
  2. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pernah bertanya dan menasehati Tergugat, Tergugat mengakui semua perbuatannya dan ingin merubah sikapnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, akan tetapi setelah Penggugat menerima Tergugat kembali, Tergugat tetap saja melakukan perselingkuhan baik dengan perempuan yang tersebut namanya di atas, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2012, yang mana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang bernama PEREMPUAN, dan masalah ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan pada tanggal 20 Juni 2012 Tergugat telah di proses secara hukum dan sekarang menjalani masa hukuman di LAPAS Kelas II Padang Lansano Lubuk Basung dan semenjak itu pulalah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga, karena Penggugat tidak sudi lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Januari 2013 dan 22 Januari 2013;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Desember 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 27 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong, telah di-*nazegellen* dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tertulis tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;
2. Asli Kutipan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor NOMOR tanggal 20 November 2012, bukti tertulis tersebut yang diberi tanda P. 2 oleh Ketua Majelis.

## B. Bukti saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani keramba, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman (mamak pusako) Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah mempunyai suami
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT (Tergugat)
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu dan sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung di Kabupaten Agam;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar,
  - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah sering berselingkuh dengan perempuan lain pertama dengan perempuan bernama PEREMPUAN, kedua dengan isteri kakak Penggugat yang bernama PEREMPUAN dan terakhir Tergugat telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang bernama PEREMPUAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri dari pengakuan perempuan yang diselingkuhinya dan pernah pula tertangkap basah oleh abang kakak Penggugat sewaktu Tergugat berselingkuh dengan isterinya, tentang pencabulan Tergugat terhadap anaknya, anaknya sendiri yang melaporkan kepada pamannya di Jakarta dan berdasarkan cerita anak tersebut kepada teman-temannya melalui facebook.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tanggal 20 Juni 2012 karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun di LAPAS kelas II Padang Lansano Lubuk Basuk karena perbuatan Tergugat yang telah mencabuli anak kandung sendiri
  - Bahwa pihak keluarga telah sering memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun dengan kejadian yang terakhir ini Penggugat dan keluarganya sudah tidak bisa memaafkan Tergugat lagi
2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Curup Bengkulu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Curup, sejak 10 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pulang ke kampung dan menetap di kampung sampai sekarang ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu tinggal di Curup rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat menetap di kampung rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh pertama dengan perempuan bernama PEREMPUAN, setelah itu dengan isteri saksi sendiri yang bernama PEREMPUAN dan yang fatalnya lagi anak kandung Tergugat sendiri yang bernama PEREMPUAN dirusak / dicabuli oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui waktu Tergugat berselingkuh dengan isteri saksi, saksi sendiri yang melihat kejadiannya lalu menangkap basah dan melaporkan kepada mamak-mamak adat dan masyarakat kampung juga mengetahui hal tersebut, dan pencabulan yang dilakukan Tergugat kepada anak kandungnya, diketahui dari anak kandung Tergugat yang melaporkan kepada saudara saksi dan ibu saksi di Jakarta.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012, bahkan Tergugat sekarang sudah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena telah mencabuli anak kandung sendiri;
- Bahwa Tergugat dihukum 10 tahun penjara;
- Bahwa Penggugat telah berusaha berbaik kembali dengan memaafkan Tergugat namun dengan kejadian yang terakhir ini Penggugat tidak ingin berbaik kembali dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 10 Mei 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juni 1993 bertanda "P.1";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti "P.1" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 1993

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain puncaknya pada tanggal 4 Juni 2012 dimana Tergugat telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang bernama PEREMPUAN akibatnya Tergugat dihukum dengan hukuman penjara di LAPAS Kelas II Padang Lansano Lubuk Basung

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor NOMOR tanggal 26 April 2012 diberi kode "P.2", menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda "P.2" telah terbukti bahwa Tergugat dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara akibat melakukan tindakan pidana dan ternyata putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun akan dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2012 karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

حَكِيمًا سَعَا وَٱللّٰهُ ن وَكَٱ سَعَتِهِ مِّن كَلَا ٱللّٰهُ يَغْن قَا يَتَفَر وَٱن



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurnia Nya ) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

**طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا**

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (c) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 18 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. RISWAN.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. MARJOHAN.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**RAHMITA, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
<b>Jumlah</b>			Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 31 Januari 2013

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. MAWARDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)